



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

MANAJEMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PARTISIPASI PEMILIH BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi kinerja, produktivitas dan semangat kerja pegawai, perlu dilakukan penilaian bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa dalam rangka keberhasilan meraih penghargaan kategori Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Pemilih tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dan 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tentang Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Pemilih Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG MANAJEMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PARTISIPASI PEMILIH BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

KESATU : Menetapkan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau yang berhasil meraih penghargaan kategori Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Pemilih tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dan 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 14 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Plt. Sekretaris



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
MANAJEMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PARTISIPASI PEMILIH
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

PEGAWAI BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
MANAJEMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PARTISIPASI PEMILIH

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Cory Pramita Sartiana	19860219 200912 2 003	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2.	Muhamad Said Samsir	19860510 200604 1 006	Pengolah Data dan Informasi
3.	Rifa'i Al Amin	19980704 202506 1 009	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
4.	Tornot	19730302 202521 1 015	Pengadministrasi Perkantoran

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 14 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,
ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Plt. Sekretaris



Cory Pramita Sartiana